

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA JAMBI NOMOR 84  
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI  
ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8  
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**SKRIPSI**

*Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh:**

**Ahmad Nizomuddin**

**2110012111044**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Reg No: 13/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Ahmad Nizomuddin  
Nomor : 2110012111161  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah


Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg: 13/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : AHMAD NIZOMUDDIN  
NPM : 2110012111044  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Kota Jambi  
Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara  
Penerapan Sanksi Administratif Peraturan  
Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013  
Tentang Pengelolaan Sampah

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara  
Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota Penguji 1) 
3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Anggota Penguji 2) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA JAMBI NOMOR 84  
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI  
ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8  
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**Ahmad Nizomuddin, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**  
**Email: [ahmadnizomuddin0@gmail.com](mailto:ahmadnizomuddin0@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Terkait pada peningkatan volume sampah adalah jenis dan ragam serta karakteristik sampah yang bertambah dari waktu ke waktu dengan ini berdasarkan Pasal Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, pelanggaran atas larangan pembuangan sampah dikarenakan sanksi administratif sebagai sanksi utamanya. Rumusan masalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Jambi?, 2) Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah? 3) Apa Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah?. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, kemudian data di analisa dengan analisis kualitatif, dan data-data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian: 1) Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sudah menjalankan sebagaimana aturan yang tertera Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif, 2) Kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi minimnya pembentukan tim maupun petugas pengelola sampah dalam menangani masyarakat yang melanggar aturan dan minimnya peran penegak hukum, 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Melakukan Peninjauan lapangan secara langsung kepada masyarakat untuk mensosialisasikan langsung tata cara pembuangan sampah.

**Kata kunci: Implementasi, Sanksi Administratif, Pengelolaan Sampah**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

*Alhamdulillahirabbil'alamin,* dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada Penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan Skripsi ini.

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberika rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada Penulis, Skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA JAMBI NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENERPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam melengkapi tulisan ini, Penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Penulis yakni Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika, M.Hum**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Helmi Chandra SY., S.H., M.H**
4. Dosen pembimbing Akademik, Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik selama Penulis menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepala Bidang P3LH Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Bapak M. Fauzi, S.Hut., M.Si yang telah membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua Penulis Ayahanda Dr. Sofwan S.Ag., M.Pd dan Ibunda Aini Sarpina, S.Pd yang telah memberikan Do'a dan dukungan yang sangat besar bagi Penulis baik moral maupun materi.
9. Abangku Ahmad Syaukani, S.Pd., M.Pd yang selalu setia mendukung dan membantu Penulis.

10. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk orang yang Penulis cintai yaitu Dana Amania S.Pd, Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang selalu setia dan sabar menemani penulis hingga saat ini, serta perhatian yang tak henti tersampaikan kepada Penulis hingga menyelesaikan jenjang sarjana.

11. Keluarga besar Penulis terima kasih atas dorongan semangat, Do'a serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritikan, dan saran dari Pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya Penulis sendiri. *Amiin Yarabbal'alamiin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Padang, September 2025  
Penulis,

Ahmad Nizomuddin  
**2110012111044**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Administratif .....	16
1. Pengertian Sanksi .....	16
2. Pengertian Sanksi Administratif .....	18
3. Fungsi Sanksi Administratif .....	20
4. Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif .....	21
5. Tujuan Pemberian Sanksi Administratif .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah .....	26
1. Pengertian Pengelolaan.....	26
2. Pengertian Sampah .....	27
3. Jenis-Jenis Sampah .....	29
4. Kebijakan Pengelolaan Sampah .....	29

C. Dasar Hukum Peraturan Walikota .....	36
---	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Jambi .....	38
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah .....	44
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah .....	49

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Populasi Sampah di Kota Jambi.....	8
Tabel 3.1 Laporan Denda DLH 2024 .....	42
Tabel 3.2 Laporan Denda DLH 2025 .....	43

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kegiatan Kolaborasi PT. Pegadaian Kota Jambi .....	40
Gambar 3.2 Tindakan Pelanggaran Kota Jambi.....	57
Gambar 3.3 Tindakan Pelanggaran Kota Jambi.....	58

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup dan permasalahannya merupakan suatu kondisi yang tengah dihadapi oleh umat manusia, baik dalam lingkup regional kedaerahan, nasional maupun global. Pembangunan laju pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, pola hidup dan konsumsi merupakan rangkaian yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai penyebab permasalahan lingkungan tersebut. Jika dilihat, akan tampak bahwa persoalan lingkungan hidup mungkin saja timbul akibat proses pembangunan saja secara persial, sebab yang disebut sebagai pembangunan pada dasarnya adalah melakukan perubahan, akan tetapi jika disimak secara menyeluruh pembangunan ternyata tidak berdiri sendiri, sebab pada bagian lain aspek pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk termasuk pola konsumsinya, serta kemajuan teknologi justru dipergunakan sebagai indikator keberhasilan suatu pembangunan, dan pada sisi inilah seringkali terjadi benturan dengan permasalahan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Bersamaan dengan berkembangnya reputasi kehidupan sosial dan kemasyarakatan, kehidupan manusia dan lingkungan hidup adalah perpaduan sistem yang tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Akan tetapi karena mempunyai

---

<sup>1</sup> Ashabul Kahfi, 2017, *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*, Vol. 4 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, Makassar, hlm 13.

<sup>2</sup> Pluralisa Fitria Damayanti, 2023, *Problematika Pengelolaan Sampah Dan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (Gk2ls) Sebagai Upaya Penegakan Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah*, UIN Walisongo, Semarang, hlm 1.

keistimewaan sendiri, elemen manusia diletakkan pada tempat yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya, artinya manusia ditempatkan pada dua posisi yang berbeda, yaitu manusia sebagai lingkungan hidup itu sendiri dan disatu sisi lainya manusia sebagai pengendalian dari lingkungan itu sendiri, maka dapat diketahui bahwa hanya lingkungan hidup yang terbaik adalah bagaimana manusia itu bisa meluaskan lingkungannya ke arah yang lebih baik.<sup>3</sup>

Terkait pada peningkatan volume sampah adalah jenis dan ragam, sertifikasi serta karakteristik sampah yang bertambah dari waktu ke waktu seiring bermunculannya material dan bahan baru yang pada gilirannya membutuhkan sistem pengelolaan dan penanganan yang berbeda dari sebelumnya. Semisal nya sampah plastik atau sampah elektrik, belum lagi buangan lainnya yang dikategorikan sebagai limbah terutama limbah bahan yang berbahaya dan beracun (B3) yang tentunya membutuhkan penanganan khusus dan lebih spesifik dibandingkan sampah domestik lainnya. Oleh sebab itu, permasalahan kompleks yang tengah dihadapi oleh suatu Negara, tak terkecuali Indonesia. Indonesia sebagai Negara berpenduduk terdapat ke 4 (empat) diperhadapkan pada permasalahan pengelolaan sampah yang mencapai 200.000 ton/hari, bahkan berdasarkan Riset yang dipublikasikan di Jurnal *Science* pada 13 Februari 2015 terungkap bahwa Indonesia merupakan penyumbang terbesar kedua sampah plastik di lautan.<sup>4</sup> Sementara itu, terjadinya ketidakseimbangan antara buangan (sampah yang dihasilkan), pengangkutan,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 1.

<sup>4</sup> Ashabul Kahfi, 2017, *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*, Volume 4 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, Makassar, hlm 14.

dan pengelolaan secara umum menjadikan permasalahan ini menjadi kian kompleks khususnya di kota-kota besar di Indonesia.

Demikian uraian di atas dapat dijelaskan bahwa manusia pasti berada pada lingkungan yang di mana ada ikatan setara perilaku manusia dengan lingkungan hidup, dengan hal ini lingkungan hidup sangat-sangat berpengaruh terhadap manusia, akan tetapi sebaliknya manusia kompeten mempengaruhi lingkungan hidupnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa manifestasi kehidupan manusia dengan lingkungan hidup sangat konstan dan untuk mempertahankan keberadaan dari kehidupan manusia itu sendiri, tegasnya berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada lingkungan hidup itu mulai dari bentuk yang paling sederhana, dengan demikian lingkungan yang memproses secara langsung akan memperoleh keseimbangan juga secara alamiah, salah satunya yang berlaku di alam ini adalah beragam keanekaragaman menjadi landasan kestabilan.<sup>5</sup>

Lingkungan yang nyaman, bersih dan indah adalah keinginan semua orang-orang ataupun masyarakat. Dengan adanya lingkungan sekitar yang nyaman dan tertata rapi akan membuat suatu keindahan pada kota, bahkan hal ini akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan tata ruang kota, perlu menjadi pusat perhatian artinya untuk lebih memberikan suatu kesan yang memberi kenyamanan, keharmonisan dan keindahan pada lingkungan ataupun

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 1.

pemukiman penduduk.<sup>6</sup> Karena dengan pemukiman dan tata ruang kota yang indah dan lebih nyaman akan menjadi pujaan semua masyarakat dan terhindar dari segala bentuk pencemaran lingkungan, inilah harapan kedepan bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Tingkat peralihan penduduk yang tinggi menuntut penyediaan berbagai prasarana dan fasilitas pelayanan yang bersifat kebutuhan dasar seperti pemukiman, air yang bersih, pengelolaan limbah, pembuangan sampah dan kelengkapan sarana lainnya. Dalam perencanaan wilayah, sangat-sangat perlu untuk menetapkan suatu tempat permukiman berbagai kegiatan sebagai kota atau bukan. Karena kota mempunyai fungsi yang berbeda-beda maka kebutuhan fasilitasnya juga berbeda-beda dibanding dengan daerah atau pedesaan.<sup>8</sup>

Perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini maka semakin ada dampaknya terhadap lingkungan yakni manusia cenderung merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan pada kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah. Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik,

---

<sup>6</sup> M. Basri. B, 2020, *Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi, hlm 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 1.

<sup>8</sup> *Ibid*

terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.<sup>9</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa pengertian sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pengertian pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga pengelolaan pada kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (*Human Behaviour*) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (*Final Disposal*).<sup>10</sup>

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang

---

<sup>9</sup> Rosita Candrakirana, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*, Volume 4 Nomor 3, Yustisia, Surakarta, hlm 582.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 582.

timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik).<sup>11</sup>

Definisi sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1 adalah “sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.<sup>12</sup>

Adapun sampah menurut Sidik Wasito, “Sampah adalah zat padat atau semi padat yang terbuang atau sudah tidak berguna lagi baik yang dapat membusuk maupun yang tidak dapat membusuk kecuali zat padat buangan atau kotoran manusia”.

Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari adanya aktifitas manusia. Sampah juga adalah masalah bagi manusia, khususnya di perkotaan. Bagi masyarakat pedesaan sampah masih bisa dikelola dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya adalah untuk pupuk dalam upaya menyuburkan lahan pertanian.<sup>13</sup> Tetapi bagi perkotaan justru sebaliknya, sampah selain dianggap sumber penyakit, juga mencemarkan lingkungan dengan bau busuk yang menyengat.<sup>14</sup> Pembuangan sampah di kota-kota, terutama di kota besar menjadi masalah yang memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh, karena berkaitan dengan keindahan kota dan kesehatan masyarakat. Makin besar suatu kota dan

---

<sup>11</sup> Hendra Fridolin Ananda Sudater Siagian, *Pengelolaan Sampah di Indonesia, Pengelolaan Sampah RI*, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>, hlm 1.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>13</sup> Wiyatmoko dan Sintorini, 2002, *Menghindari, Mengolah Dan Menyingkirkan Sampah Cet.1*, Abdi Tandur, Jakarta, hlm 7.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 7.

makin maju suatu negara maka masalah sampahnya makin sulit, salah satunya adalah Kota Jambi yang merupakan kota padat penduduk yang setiap rumah tangga menghasilkan sampah setiap harinya.<sup>15</sup> Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari, sehingga pengelolaan sampah tidak terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak buruk permasalahan sampah adalah pencemaran udara dari tumpukan-tumpukan sampah yang menggunung.<sup>16</sup>

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang sangat serius di Kota Jambi, hal ini tidak terlepas akibat dari corak ekonomi masyarakat Kota Jambi yang bertumpu pada perdagangan dan jasa. Sehingga sampah yang dihasilkan sebagian besar berasal dari kegiatan usaha masyarakat seperti perdagangan.<sup>17</sup> Banyaknya populasi sampah di Kota Jambi juga diperparah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, hal ini tergambar berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Ivan Fauzani Rahajra, dkk, 2023, *Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Volume 4 Nomor 3, Mendopo, Jambi, hlm 273.

**Tabel 1.1**  
**Populasi Sampah di Kota Jambi**

No	Tahun	Timbulan Sampah	Jumlah dan Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah dan Persentase Penanganan Sampah
1	2021	159688.01	35843.56 (22.45%)	119723.96 (74.97%)
2	2022	158106.98	34792.68 (22.01%)	119002.94 (75.27%)

(Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi)

Berdasarkan tabel dari data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi perhitungan populasi di Kota Jambi 2 Tahun sebelumnya yakni dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 melalui data Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk angka perhitungan sampah selalu berbanding lurus dengan meningkatnya penduduk di Kota Jambi, hal ini menurut data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menjadi perhatian penuh Pemerintah agar menciptakan daerah yang bersih dan sehat serta bebas dari dampak lingkungan karena sampah.

Hal ini jelas akan berujung pada menurunnya kualitas udara di Kota Jambi dan akan berakibat pada terganggunya kesehatan masyarakat. Tumpukan sampah di beberapa tempat pembuangan sementara di Kota Jambi juga akan merusak citra Kota Jambi sendiri yang selama ini dikenal dengan slogan Bersih, Aman dan Tertib (Beradat).

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menolak

dengan adanya hal-hal yang dapat merugikan kesehatan baginya. Dalam hal ini, tidak ada teknologi yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah selalu membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir.<sup>18</sup> Sampah dapat membuat hidup jadi tidak sehat, karena itu sampah harus dapat diolah dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai penyakit seperti asma, anemia, infeksi kulit, alergi kulit, *rheumatic*, hipertensi ataupun yang lain.<sup>19</sup>

Terlihat hampir setiap kota maupun kabupaten mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Walikota Jambi mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif untuk Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah. Peraturan Daerah ini juga merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan upaya nyata dari niat pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik.

Upaya pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat upaya terus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melarang membuang sampah sembarangan hanya dianggap sebagai slogan yang berlalu begitu saja, padahal Pemerintah sudah mengatur dalam Peraturan Daerah untuk menetapkan sanksi yang tegas baik berupa hukuman kurungan, maupun sanksi administratif dan

---

<sup>18</sup> M. Basri. B, 2020, *Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi, hlm 2.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 2.

denda dengan jumlah yang cukup besar yang harus dibayarkan jika terjadi pelanggaran, terhadap perusahaan atau badan usaha, atau usaha rumah tangga serta atau orang perorang yang melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dalam diri sendiri dari masyarakat.

Pemberian sanksi administratif bertujuan untuk penegakan hukum, pemberian hukuman, memberikan efek jera, dan sebagai langkah pencegahan. Sanksi administratif terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat. Selain itu, di dalam hukum administrasi negara dikenal beberapa bentuk sanksi administratif yaitu berupa paksaan pemerintah (bestuursdwang), penarikan kembali keputusan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pengganti paksaan pemerintah yang sulit dijalankan.<sup>20</sup>

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Jambi dengan adanya perberlakuan sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 belum terelisasikan jika dilihat dengan keadaan sampah di Kota Jambi semakin parah, sampah-sampah seperti perdagangan dan jasa yang mengakibatkan terjadinya banjir dan pencemaran lingkungan serta tidak diatur secara spesifik sanksi administratif yang diberlakukan setiap permasalahan sampah sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Dinas

---

<sup>20</sup> Ivan Fauzani Rahajra, dkk, 2023, *Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Volume 4 Nomor 3, Mendopo, Jambi, hlm 273.

Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan memberikan peringatan pencemaran kepada masyarakat, serta mengendalikan lingkungan hidup di Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA JAMBI NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di dalam Dinas Lingkungan Hidup di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Jambi?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah?
3. Apa Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisa Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Jambi

2. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah
3. Untuk Menganalisa Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>21</sup>

##### 2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

###### a. Data Primer

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung, hlm 34.

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan para informan

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen seperti misalnya rancangan undang-undang hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.<sup>22</sup> Data sekunder dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- b) Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu , buku-buku, dan lainnya:

---

<sup>22</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- b) Jurnal dan artikel

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>23</sup> Meliputi ensiklopedia, kamus hukum, dan literatur non hukum (buku sosiologi, ekonomi, atau filsafat yang relevan dengan topik penelitian hukum), serta artikel jurnal, dll.

### 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta-fakta penelitian. Jadi, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Dokumen

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengkaji dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan (*literature research*), yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan oleh seseorang ataupun lembaga adat seperti catatan hasil

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 55.

musyawarah, peraturan adat, dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan perbincangan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara ialah bentuk komunikasi langsung antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.<sup>25</sup> Selanjutnya penulis mewawancarai dengan Bapak M. Fauzi sebagai kepala Bidang P3LH Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

5) Analisa Data

Setelah data terkumpul dan diolah dengan narasi atau tabel, langkah selanjutnya adalah menganalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan gambaran umum tentang keadaan sebenarnya melalui tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Suharisimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 53.

<sup>25</sup> Deddy Mulyana, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 180.

<sup>26</sup> Mardalis, 2008, *Metode Pendekatan Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 83.

